

# RELEVANSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Teng Chiau Yiin, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [chiauyiin@gmail.com](mailto:chiauyiin@gmail.com)

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [diah\\_ratna@unud.ac.id](mailto:diah_ratna@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p21>

## ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia serta relevansinya dikaitkan dengan perspektif teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa literatur yang sebagian besar berasal dari buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Korupsi. Dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, relevansinya lebih masuk kepada pidana sebagai pembalasan. Perlu sekiranya berorientasi pula pada pengembalian kerugian negara sehingga tidak hanya memenuhi unsur pembalasan saja, tapi juga memenuhi unsur pidana sebagai tujuan. Tujuan yang dimaksud disini adalah pengembalian stabilitas keamanan masyarakat, pembangunan nasional dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** Relevansi, Tindak Pidana Korupsi, Teori Tujuan Pemidanaan

## ABSTRACT

The purpose of this writing is to examine the death penalty for perpetrators of corruption crimes based on positive law in Indonesia and its relevance in relation to the perspective of the theory of criminal punishment goals. This research uses a normative legal research method, supported by a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of literature mostly derived from books, scientific journals, and relevant legislation. The research results show that the regulation of the death penalty for perpetrators of corruption crimes is stipulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Corruption Law. In relation to the theory of criminal punishment goals, its relevance is more aligned with punishment as retribution. It is necessary to also focus on the restitution of state losses so that it not only fulfills the element of retribution but also fulfills the element of punishment as a goal. The intended goals here are the restoration of societal security and stability, national development, and others.

*Keywords:* Relevance, Corruption Crimes, Theory of Criminal Punishment Goals

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pidana mati memberikan kesan tersendiri kepada setiap lapisan masyarakat yang mendengarnya. Banyak masyarakat yang mempunyai opini sendiri bahwasannya hukuman tersebut pantas bagi mereka yang sudah melakukan tindak pidana yang berat. Pidana mati atau *dood straaft* merupakan salah satu pidana yang

masih diberlakukan di beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia.<sup>1</sup> Penjatuhan pidana mati merupakan salah satu instrument penegakan hukum secara represif untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Pada kenyataannya memang negara Indonesia masih memberlakukan dan mempertahankan rumusan pidana mati sebagai salah satu cara untuk menegakkan hukum di Indonesia serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya penulis sebut KUHP) mengatur pidana mati sebagai pidana pokok utama karena memang ditempatkan pertama pada ketentuan urutan jenis-jenis pidana. Pasal 10 KUHP mengatur spesifik mengenai jenis pidana dan dapat diberlakukan pula pada tindak-tindak pidana tertentu, sepanjang diatur pada yurisdiksi hukum materiil yang bersangkutan. Terlepas dari sudah diaturnya penjatuhan pidana mati dalam KUHP di Indonesia, tentu dalam menjatuhkannya perlu pertimbangan yang sangat matang. Penjatuhan pidana mati merupakan kewenangan dari hakim dengan mempertimbangan aspek-aspek yang berkaitan, agar nantinya dapat bermanfaat bagi terpidana maupun bagi masyarakat kedepannya.<sup>2</sup>

Perumusan pidana mati tidak hanya ada di KUHP saja, tetapi diatur pula dalam beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia. Jika dilihat secara garis besar, pidana mati ini hanya ada dan berlaku dalam beberapa tindak pidana tertentu saja. Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang masih menerapkan pidana mati bagi pelakunya. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya penulis sebut UU Korupsi). Ketentuannya jelas diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa jika tindak pidana korupsi ini dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pelaku dapat dijatuhi pidana mati. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah ketika negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan dengan aspek konsekuensi yang begitu luas. Konsekuensi tersebut dapat meliputi rendahnya pertumbuhan perekonomian, buruknya sistem kelembagaan, ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, hingga pada tingginya tingkat kemiskinan dalam suatu negara. Hal lain, terdapat banyak sekali dimensi yang merupakan turunan atas tindak pidana korupsi diantaranya kejahatan yang bersifat teroganisir, kejahatan kerah putih, kejahatan ekonomi, serta kejahatan politik. Maka tidak menjadi hal yang berlebihan bila tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*.

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial RI yakni Juliari Batubara terkait korupsi dana bantuan sosial Covid-19 menguak kembali isu penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian oleh KPK kasus ini masuk sebagai kategori suap. Objeknya berupa paket sembako bagi warga miskin dengan total nilai 5,9 triliun.<sup>3</sup> Munculnya isu penjatuhan pidana mati ini disebabkan oleh pernyataan secara sesumbar Ketua KPK saat itu yakni Firli Bahuri yang menyatakan bahwa pelaku akan dituntut dengan hukuman mati atas korupsi

---

<sup>1</sup> Dwi Andika Barnabas, Perspektif Aliran Filsafat Hukum Terhadap Pidana mati, diakses dari [cancergoxil.blogspot.co.id](https://cancergoxil.blogspot.co.id) pada tanggal 10 November 2022

<sup>2</sup> Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Yustitia* 1, No. 2 (2015), hal. 108

<sup>3</sup> Bustamam, Amrullah, "Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Keppres No. 12 Tahun 2020)", *Jurnal LEGITIMASI* 9, No. 2 (2020): 261-281, hal. 261

penanganan dana bantuan sosial Covid-19, mengingat saat itu termasuk kedalam bencana Covid-19.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, muncul banyak sekali perbedaan pandangan tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana. Ada masyarakat yang berpandangan bahwasannya pidana mati masih layak untuk diberlakukan, mengingat pelaku kejahatan tersebut sudah merugikan negara dan mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat. Ada pula yang berpandangan bahwasannya penjatuhan pidana mati sudah tidak dapat diberlakukan lagi, karena merenggut hak hidup seseorang. Pendapat tersebut didukung kuat dengan konstitusi negara kita sendiri yakni rumusan Pasal 28 A UUD 1945, dan diatur lebih spesifik kembali dalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>4</sup> Menjadi hal yang wajar jika penjatuhan pidana mati ini masih menjadi perdebatan di semua kalangan baik itu masyarakat, praktisi, akademisi maupun penegak hukum.

Korupsi sudah banyak merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Korupsi seperti telah menjadi "rahasia umum" di seluruh aspek khususnya pemerintahan negara Indonesia. Praktik-praktik seperti "uang administrasi", "uang tutup mulut", "uang pelicin" sudah tidak asing lagi kita dengar. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pun sudah dilakukan melalui berbagai cara, seperti perumusan UU Korupsi seperti penjelasan sebelumnya, penyuluhan tentang korupsi dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Upaya penegakan hukumnya pun sudah dilakukan dengan memvonis pelaku tindak pidana korupsi dengan berbagai macam penjatuhan pidana. Penyelesaian dan penegakan terhadap tindak pidana korupsi jika berjalan sebagaimana mestinya tentu akan menumbuhkan kepercayaan pihak-pihak luar yang ingin menanamkan modalnya di negara Indonesia. Pemberantasan korupsi setidaknya harus menjadi prioritas pemerintah karena korupsi juga berhubungan dengan *basic economic and economic life of the nation*.<sup>6</sup>

Perlu diperhatikan bahwasannya pidana mati bagi pelaku korupsi di Indonesia khususnya maasih belum memberikan efek jera terhadap pelakunya. Sanksi yang diberikan oleh hakim untuk mengadili pelaku juga seringkali tidak maksimal, sehingga pelaku masih bisa sedikit menarik nafas lega atas penjatuhan pidana yang ia terima. Disamping belum memberi efek jera, pemberlakuan pidana mati masih menimbulkan perdebatan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Belum lagi aset yang sudah dikorupsi oleh pelaku, jika hanya mengandalkan pidana badan kepada pelaku saja sepertinya juga tidak memberi efek apapun terhadap pelaku. Mengingat penyelesaian suatu perkara membutuhkan biaya yang tidak sedikit, setidaknya kita perlu berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pelaku. Hal inilah yang masih sulit untuk dilakukan, terlebih lagi masa persidangan yang akan memakan waktu yang cukup lama. Penerapan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia juga tidak akan terlepas dari tujuan pemidanaan.

---

<sup>4</sup> Arief, Amelia, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana", *Jurnal Kosmik Hukum* 19, No. 1 (2019): 91-109, hal. 103

<sup>5</sup> Hikmah, dan Sopoyono, Eko. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mmati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019): 78-92, hal. 79

<sup>6</sup> Leasa, Elias, Zadrack. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Belo* 6, No. 1, (2020): 73-88, hal. 81

Untuk membantu merampungkan penelitian ini, penulis kemudian menelusuri tulisan dengan pembahasan yang tidak jauh berbeda dengan topik pembahasan penulis. Penulis temukan dan jadikan perbandingan tulisan dengan judul “Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Negara Darurat Covid-19 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” yang ditulis pada tahun 2022.<sup>7</sup> Pada tulisan tersebut lebih menekankan kepada relevansi penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi saat negara dalam keadaan Covid-19. Tulisan tersebut juga menggunakan perspektif KUHAP sebagai bahan kajiannya. Pada tulisan penulis ini nantinya akan menekankan secara general bagaimana relevansi penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dengan Teori Tujuan Pidanaan sebagai bahan kajian penulis. Sekiranya penjatuhan pidana yang diberikan haruslah memenuhi dan sejalan dengan teori tujuan pidana tersebut. Maka dari itu penulis merumuskan tulisan dengan Judul “Relevansi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Tujuan Pidanaan”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, kiranya dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif teori tujuan pidana?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia serta bagaimana relevansi penjatuhan pidana mati tersebut jika dilihat dari perspektif tujuan pidana. Disamping memberikan pemahaman baru bagi pembaca, tentunya yang akan menjadi fokus disini adalah penjatuhan pidana mati tersebut apakah sudah relevan jika ditinjau dari perspektif tujuan pidana.

## **2. Metode Penelitian**

Untuk menyelesaikan tulisan ini penulis gunakan metode penelitian hukum normative yang berfokus pada relevansi UU Korupsi terhadap penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif tujuan pidana yang didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Metode penelitian hukum normatif sendiri berfokus pada kajian undang-undang serta peraturan yang terkait dengan korupsi dan penjatuhan pidana mati bagi pelakunya. Penulis mengumpulkan berapa ketentuan yang terkait dengan pidana mati sebagai bahan hukum primer. Tidak lupa pula penulis mengumpulkan literatur berupa buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya menggunakan teknik studi kepustakaan, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah terkait relevansi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>7</sup> Syahputra, Guruh. Purba Nelvitia dan Marzuki “Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19 dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, No. 1 (2022): 108-130.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Tindak pidana korupsi sendiri termasuk kedalam delik formil maupun materil, yang merupakan makna dari frasa “secara melawan hukum” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi. Maksud delik materil sendiri adalah meski suatu perbuatan tidak diatur dalam undang-undang namun perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan kaidah yang berlaku di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Lain halnya dengan delik formil, perbuatan tersebut harus diatur dan memenuhi unsur perbuatan yang dimaksud dalam undang-undang barulah dapat dipidana.<sup>8</sup>

Secara general pidana mati diatur dalam KUHP khususnya pada Pasal 10. Ketentuan tersebut merumuskan bahwasannya ada 2 (dua) jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri memuat pidana mati sebagai urutan teratas diikuti dengan pidana yang lainnya. Pidana mati yang menempati urutan pertama dalam pidana pokok dilaksanakan dengan cara menjeratkan tali kepada leher terpidana yang diikatkan pada tiang gantungan. Papan tempat pidana berpijak kemudian dijatuhkan sehingga membuat posisi terpidana tersebut menggantung. Disamping itu biasanya pelaksanaan pidana mati ini juga dilakukan dengan cara terpidana tersebut berdiri dan ditutup matanya dengan kain hitam ditembak oleh regu dari pihak kepolisian yang sudah ditunjuk sebelumnya.

Khusus dalam UU Korupsi sendiri diatur ketentuan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2). Diterangkan bahwasannya ketentuan pasal tersebut, pidana mati diberlakukan manakala korupsi tersebut dilakukan dalam waktu tertentu. Penjelasan UU Korupsi menerangkan, bahwa yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah ketika negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi serta negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter juga masuk kedalam makna frasa “keadaan tertentu”. Pelaku tidak dapat diancam pidana mati ketika unsur dalam “keadaan tertentu” tersebut tidak terpenuhi. Mundur kembali kebelakang, tentunya unsur Pasal 2 ayat (1) seluruhnya juga harus terpenuhi apabila seseorang memang didakwakan melakukan tindak pidana tersebut.

Jika mengacu kepada KUHP yang baru disahkan, ketentuan pidana mati ini tidak disebutkan secara jelas dalam perumusannya. Pasal 64 KUHP Baru menjelaskan ada 3 (tiga) jenis pidana yakni pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus dalam tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pidana mati ini dijelaskan dalam pasal 67 dimana menerangkan bahwa yang dimaksud pidana khusus yang diatur dalam undang-undang, adalah pidana mati yang selalu diancam secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun. Maksudnya disini adalah pidana mati adalah sebagai upaya yang terakhir untuk mengayomi masyarakat. Rumusan pasal tersebut tentunya berbeda dengan KUHP lama yang masih menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bisa saja dijatuhkan secara langsung dengan pembuktian yang kuat dalam persidangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasannya negara Indonesia masih menerapkan adanya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, baik mengacu pada rumusan KUHP lama dan KUHP yang baru. Pemberatan sanksi terhadap pelaku

---

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tindak pidana korupsi, lahir atas semangat kuat para pembentuk undang-undang dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dapat dilihat pula melalui *animo* masyarakat untuk mendukung diberlakukannya sanksi pidana mati bagi koruptor. Perbedaannya terletak pada susunan KUHP baru yang tidak lagi menempatkan pidana mati ini sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana alternatif yang disesuaikan dengan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam satu undang-undang. UU Korupsi salah satunya yang memang masih menerapkan pidana mati dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) dalam hal korupsi dilakukan dalam waktu tertentu sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dipertahankannya pidana mati ini tentu bukan tanpa alasan. Diberlakukannya pidana mati tersebut dikarenakan memang perbuatan pidana yang dilakukan itu berat dan dapat merugikan kepentingan masyarakat. Disamping itu pula pidana mati dalam KUHP baru juga sebagai sarana untuk menertibkan dan mengayomi masyarakat.<sup>9</sup> Pidana mati ketika dijatuhkan khususnya kepada pelaku tindak pidana korupsi tentunya harus memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta selektif, dimana bahwa pelaku yang dijatuhi pidana mati memang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut.

Kendati pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, namun perdebatan penerapan pidana mati di Indonesia masih menghadirkan pro dan kontra. Terdapat beberapa dasar yang menjadi pertimbangan pidana mati seharusnya tidak dijadikan salah satu jenis pidana yang diakui di Indonesia, beberapa diantaranya yaitu Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan 28I ayat(4) mengamanatkan bahwa hak untuk hidup (*right to life*) adalah hak yang tidak dapat dikurangi dan dilindungi oleh negara. Pengakuan pidana mati oleh negara adalah pengingkaran kewajiban negara untuk melindungi hak hidup warganegaranya. Kemudian Akar dari sanksi pidana mati adalah melegitimasi pembalasan dendam sebagaimana pengakuan dalam teori retributif. Teori retributif dalam perkembangannya telah ditinggalkan dan mulai beralih kepada metode *treatment*. Pidanaan seharusnya diarahkan kepada pelaku kejahatan bukan kepada perbuatannya. Metode *treatment* berkembang pada aliran positif ini memiliki gagasan berupa perawatan (*treatment*) dan perbaikan (rehabilitasi) kepada pelaku kejahatan.<sup>10</sup>

### **3.2. Relevansi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Perspektif Tujuan Pidanaan**

Karena mengaitkan dengan teori tujuan pidanaan, ada baiknya memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori tujuan pidanaan. Pada hakikatnya teori tujuan pidanaan ini ada untuk menegakkan hukum, keadilan dan pencegahan adanya tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Ada banyak ahli yang mengemukakan tentang teori tujuan pidanaan, yang salah satunya adalah Herbert L. Packer. Menurut beliau teori pidanaan dibagi atas 4 (empat) bagian, yaitu untuk pembalasan, untuk pencegahan, untuk membuat pelaku menjadi tidak berdaya dan sebagai pemasyarakatan atau resosialisasi.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ludiana, Tia. "Eksistensi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati dalam RUU KUHP)", *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 21, No. 1 (2020): 60-79, hal. 62

<sup>10</sup> Fina Rosalina. "Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Norma-Substantif di Indonesia", *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2021): 149-166, hal. 156

<sup>11</sup> Laman, Ilham, dkk. "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 3, No. 1, (2022): 1-18, hal. 7

Karena banyak ahli yang mengemukakan teori tujuan pemidanaan, penulis mengambil secara garis besar teori tujuan pemidanaan ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yakni pidana sebagai pembalasan atau absolut, pidana sebagai tujuan atau relatif dan gabungan antara pidana sebagai pembalasan dan pidana sebagai tujuan. Pertama mengenai pidana sebagai pembalasan dimana pada teori ini berfokus pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagai imbalan atas perbuatannya maka ia harus diberikan penderitaan atau hukuman.<sup>12</sup> Menurut teori ini kejahatan yang diperbuat oleh seseorang harus diikuti dengan sanksi yang diberikan. Sederhananya teori ini mengedepankan pembalasan sebagai alasan pertama untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana.

Kemudian pidana sebagai tujuan memiliki maksud bahwa pidana dijatuhkan untuk memberi tujuan mempertahankan ketertiban yang ada di masyarakat. Seringkali teori ini juga disebut dengan *deterrence effect* atau efek pencegahan. Menurut teori ini pula pidana diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki apa yang menjadi keinginan masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbanding terbalik dengan pidana sebagai pembalasan, pada teori ini pidana yang diberikan harus mengandung unsur pencegahan dan mengubah tingkah laku dari orang yang melakukan atau orang yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan.<sup>13</sup> Kemudian yang terakhir penulis sebut teori gabungan, dikarenakan teori ini merupakan gabungan dari pidana sebagai pembalasan dan pidana sebagai tujuan. Pidana yang diberikan menurut teori ini selain dimaksudkan untuk membalas perbuatan dari pelaku, juga dimaksudkan untuk memberikan tujuan dalam hal memperbaiki perbuatan dari pelaku agar bisa hidup bermasyarakat kembali.

Secara garis besar bahwasannya penjatuhan pidana mati bagi beberapa tindak pidana yang memang mencantumkan adanya pidana mati termasuk korupsi, masih menimbulkan pro dan kontra. Isu yang paling sering menjadi perdebatan mengenai penjatuhan pidana adalah terkait hak asasi manusia. Seperti penjelasan pada latar belakang, penjatuhan pidana mati ini akan merenggut hak asasi manusia dari pelaku. Pelaku seharusnya masih punya kesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah ia perbuat, khususnya mengenai hak hidup yang memang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Disamping itu penjatuhan pidana mati juga masih menjadi pertanyaan apakah pidana tersebut menjadi solusi yang terbaik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup> Tentu akan muncul permasalahan mengenai ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminatif terhadap terpidana mati satu dengan yang lain, dalam hal ketika ada penundaan penjatuhan pidana mati terhadap beberapa terpidana tersebut.<sup>15</sup>

Dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini masih lebih relevan kepada teori tujuan pemidanaan sebagai pembalasan. Dapat dikatakan seperti itu karena penjatuhan pidana mati tersebut hanya berorientasi pada pelaku yang memang harus dihukum atas perbuatannya. Hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan vonis penjatuhan pidana penjara, yang memang merupakan vonis yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun penjatuhan pidana mati ini masih jarang

---

<sup>12</sup> Efridadewi, Ayu, (2020), *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, (8)

<sup>13</sup> Laman, Ilham, dkk., *Op. cit.* hal. 8

<sup>14</sup> Wahyudi, Tri, Slamet. "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No. 2 (2012): 206-234, hal. 211

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 213

diberlakukan kepada pelaku, jika kita mengacu kepada KUHP yang baru saja disahkan, pidana mati ini dapat berorientasi pada teori pemidanaan sebagai tujuan. Hal tersebut dikarenakan dalam KUHP yang baru disahkan menempatkan pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok, namun sebagai pidana alternatif yang hanya diperuntungkan pada tindak pidana tertentu yang mengatur pidana mati didalam ketentuannya.

Memperjelas pembahasan diatas, dalam UU Korupsi sendiri mensyaratkan bahwasannya pidana mati dapat dijatuhkan ketika pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatannya dalam waktu tertentu saja. Maksud dari waktu tertentu pun sudah dijelaskan pada bagian latar belakang sebelumnya. Berdasarkan analisis penulis untuk memperkuat relevansi tersebut, perlu sekiranya segera disahkan RUU Perampasan Aset yang masih dalam tahap pembahasan oleh lembaga legislatif. Pengesahan RUU Perampasan Aset dapat meminimalisir kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana korupsi oleh pelaku. Disamping itu pula dalam RUU tersebut mengatur lebih spesifik mengenai tata cara perampasan aset tersebut, sehingga kerugian negara yang ditimbulkan dapat kembali kepada negara.<sup>16</sup>

Sejatinya relevansi teori pidana sebagai tujuan tersebut dapat dilihat kembali kepada fokus penegakan hukum dari tindak pidana korupsi ini. Selain pidana mati sudah bukan lagi sebagai pidana pokok dalam rumusan KUHP baru, sekiranya penting untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset tersebut. Disamping memberikan hukuman pidana badan bagi pelaku baik itu pidana mati maupun penjara, pengembalian kerugian negara melalui aset atau nilai yang sudah dikorupsi oleh pelaku juga merupakan hal yang penting. Kerugian negara tersebut nantinya dapat ditutupi dan dipergunakan kembali untuk kepentingan yang lebih penting, yakni kepentingan masyarakat secara general, pembangunan nasional dan sosial dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP dan juga UU Korupsi. Pidana mati baru dapat dijatuhkan ketika pelaku melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah ketika negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi serta negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dikatikan dengan teori tujuan pemidanaan sudah relevan. Namun relevan yang dimaksud disini masih menekankan kepada pidana sebagai pembalasan, bukan pidana sebagai tujuan maupun campuran dari keduanya. Adanya rumusan KUHP baru, pemenuhan unsur "waktu tertentu" menjadi pembuka dalam hal teori pemidanaan sebagai tujuan. Disamping itu pula pengesahan RUU Perampasan Aset nantinya juga memberikan dampak, yang akan berfokus kepada pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan kepada pelaku. Sehingga tidak

---

<sup>16</sup> Pramana Putra, I Kadek Andi dan Sugama, I Dewa Gede Dana. "Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Korporasi Hasil Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 4, (2021): 294-304, hal. 302

<sup>17</sup> Munasto, Daud. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Widya Pranata Hukum* 4, No. 1 (2022): 24-38, hal. 26

hanya berfokus kepada pidana badan bagi pelaku, tetapi juga pengembalian aset kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Efritadewi, Ayu, (2020), *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press

### Jurnal

Arief, Amelia, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana", *Jurnal Kosmik Hukum* 19, No. 1 (2019): 91-109

Bustamam, Amrullah, "Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Keppres No. 12 Tahun 2020)", *Jurnal LEGITIMASI* 9, No. 2 (2020): 261-281

Hikmah, dan Sopoyono, Eko. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mmati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019): 78-92

Laman, Ilham, dkk. "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 3, No. 1, (2022): 1-18

Ludiana, Tia. "Eksistensi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati dalam RUU KUHP)", *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 21, No. 1 (2020): 60-79

Leasa, Elias, Zadrack. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Belo* 6, No. 1, (2020): 73-88

Munasto, Daud. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Widya Pranata Hukum* 4, No. 1 (2022): 24-38

Pramana Putra, I Kadek Andi dan Sugama, I Dewa Gede Dana. "Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Korporasi Hasil Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 4, (2021): 294-304

Syahputra, Guruh. Purba Nelvitia dan Marzuki "Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19 dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, No. 1 (2022): 108-130

Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Yustitia* 1, No. 2 (2015)

Wahyudi, Tri, Slamet. "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No. 2 (2012): 206-234

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

**Website**

Dwi Andika Barnabas, Perspektif Aliran Filsafat Hukum Terhadap Pidana mati,  
diakses dari [cancergoxil.blogspot.co.id](http://cancergoxil.blogspot.co.id) pada tanggal 10 November 2022